

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia dan dianjurkan di dalam islam seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Isi kandungan ayat diatas adalah:

1. Setiap umat islam diperintahkan untuk bekerja keras, sehingga menjadi umat yang mampu (kuat ekonominya).
2. Umat islam yang mampu (kuat ekonominya) lebih unggul dengan umat islam yang kurang mampu.

2

3. Umat islam yang mampu dan beriman, dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan umat islam lain yang masih lemah dari ancaman kekafiran.
4. Allah SWT akan menampakkan dan memberi balasan dari setiap amal perbuatan manusia kelak di akhirat.

Dalam bekerja itu sendiri banyak sektor-sektor pekerjaan yang bisa manusia lakukan salah satunya adalah pada sektor pertanian. Masyarakat pedesaan yang pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf pendapatan mereka berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap, yang luasnya bervariasi. Tetapi ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, mereka bekerjasama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil.

Sebagaimana masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Desa Kaligading Kecamatan Boja. Kabupaten Kendal yang penduduknya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Petani ini sendiri ada dua macamnya, yaitu petani yang memiliki lahan sendiri dan menggarapnya sendiri serta petani penggarap, yakni petani yang menggarapkan lahan sawah milik orang lain. Desa Kaligading sendiri merupakan desa dengan penghasil tanaman padi terbesar di Kecamatan Boja, karena di Desa Kaligading masih

terdapat lahan pertanian padi yang cukup luas dibanding dengan desa-desa lain yang ada di kecamatan Boja. Di desa Kaligading praktek penggarapan lahan oleh petani penggarap masih dilakukan hingga sekarang, hal ini dikarenakan banyak petani yang berada di desa tersebut tidak memiliki lahan sendiri sehingga mereka pun bekerjasama dengan pihak yang memiliki lahan/ menggarap lahan orang lain. Petani penggarap ini bukan merupakan mata pencaharian utama, melainkan pekerjaan sampingan. Hal ini dilakukan guna untuk memperoleh tambahan penghasilan/pendapatan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Para petani penggarap ini memiliki profesi lain selain sebagai petani penggarap seperti ada yang menjadi pedagang, buruh pabrik, tukang bangunan, buruh pemecah batu dan lain sebagainya. Namun ada juga yang benar-benar sebagai petani penggarap saja dimana penghasilannya hanya bergantung pada bagi hasil pertanian dari sawah yang digarap. Di Desa Kaligading praktek semacam itu dikenal dengan sebutan praktek *Maro*.

Maro berasal dari bahasa jawa yang berarti separo-separo, penduduk setempat menyebutnya *maro*. Dalam bahasa Indonesia yakni berarti setengah bagian. Praktek *maro* ini dalam hukum islam termasuk kedalam praktek *muzara'ah*, hal ini dikarenakan praktek *maro* merupakan praktek kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dimana pihak pemodal atau pemilik lahan tidak

mengeluarkan bibit/benih yang akan ditanam, tetapi yang mengeluarkan benih yaitu pihak petani penggarap serta lahan yang digarap masih merupakan lahan kosong dimana belum ada tanaman, dan petani penggaraplah yang mengolah lahan serta menanamnya. Di dalam praktek *maro* pembagian hasil sudah menjadi kesepakatan diawal, dimana hasil dibagi menjadi dua bagian yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemilik lahan dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk petani penggarap ketika sudah panen. Seberapapun panen yang diperoleh sama-sama dibagi menjadi dua bagian untuk pemilik lahan dan petani penggarap. *Muzara'ah* yang sesuai dengan praktek *maro* ini adalah *muzara'ah* yang dikemukakan oleh Syaikh Ibrahim al-Bajuri yaitu sistem bagi hasil.¹

Dalam membahas pendapatan, tentu harus diketahui terlebih dahulu tentang pengertian pendapatan secara umum. Menurut Kusrini dalam buku “Akuntansi Keuangan Menengah: Prinsip, Prosedur dan Metode” menyatakan bahwa:

“pendapatan adalah suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan melalui penjualan barang atau jasa kepada pihak lain, karena pendapatan ini dapat dikatakan sebagai kontra

¹.Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jilid 12*, terjemahan: Kamaluddin A. Marzuki. hlm 148. Al-Ma'arif: Bandung.

prestasi yang diterima atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada pihak lain.”²

Sedangkan pendapatan bersih dalam usaha tani yang dikemukakan oleh Soekartawi adalah selisih antara total penerimaan dengan total biaya. Mengacu pada teori tersebut maka dapat digunakan untuk menentukan pendapatan petani penggarap, yaitu total penerimaan dikurangi dengan biaya-biaya petani penggarap selama proses produksi setelah ketemu hasil tersebut dibagi menjadi dua bagian masing-masing sebesar 50% untuk kedua belah pihak, yaitu pemodal (pemilik lahan) sebesar 50% dan petani penggarap 50%.

Praktek *maro* atau dalam islam termasuk kedalam *muzara'ah* ini diperbolehkan apabila pembagiannya yaitu hasil panen tersebut yang dibagi menjadi dua bagian bukan pengaplingan lahannya. Karena jika pengaplingan ada kemungkinan merugikan salah satu pihak.

Pendapat yang memperbolehkan yakni Jumhur ulama diantaranya Imam Malik, para ulama *Syafiiyyah*, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah), Imam Hanbali dan Dawud Ad- Dzahiry.

² .H. Kusnadi. *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate), Prinsip, Prosedur & Metode*, Edisi Pertama, Brawijaya Malang, 2000

Mereka menyatakan bahwa *Muzara'ah* diperbolehkan dalam Islam. Pendapat mereka didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan dalil aqli.

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ لِلْيَهُودِ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

Artinya: “Dari Abdullah ra, berkata, “Rasulullah SAW memberikan lahan pertanian Kaibar kepada orang-orang yahudi untuk mereka kelola dan tanami, dan bagi mereka separuh hasilnya.” (HR. Bukhari).³

Namun ada pendapat yang melarang *Muzara'ah* yakni Abu Hanifah, Zafar dan Imam Syafii mengatakan bahwa *Muzara'ah fasidah* (rusak) jika pembagiannya 1/3, 1/4 atau semisalnya. *Majhul* karena tidak ada kepastian hasil yang akan dituai nanti misalnya seperti gagal panen, namun pendapat ini dibantah oleh para ulama sebagai berikut :

- a. Hadits yang dijadikan dalil untuk melarang akad *muzara'ah* tidak bisa digunakan untuk menggeneralisir pelarangan akad *muzara'ah*. Hadits tersebut mengkhususkan pada suatu kondisi ketika pemilik tanah mengapling bagian lahan

³.Mahmud Abdul Karim Ahmad Irsyid, *al-Syamil fi muamalat wa amaliyyat al-Masharif al-Islamiyyah*, Dar an-Nafais Yordania, 2007, hal.151.

tertentu untuk ditanami sendiri sehingga bisa jadi akan menimbulkan kerugian di pihak penggarap pada saat panen nanti. Ada kemungkinan tanah pihak penggarap tidak menghasilkan sama sekali. Kalau demikian, dari mana pihak penggarap akan mendapatkan bagian dari hasil garapannya.

- b. Akad *muzâra'ah* bukanlah bagian dari akad Ijarah, akan tetapi bagian dari *mudarabah*. Dalam akad *mudarabah*, kesepakatan *persentase* pembagian hasil boleh ditentukan diawal dan hal ini tidaklah merusak akad tersebut. Hal yang sama bisa kita lihat juga dalam *muzâra'ah*. Ada karakteristik khusus yang dimiliki oleh *muzâra'ah* dibandingkan penyewaan tanah biasa. Dalam *muzâra'ah* 'upah' yang didapat adalah *persentase* sebenarnya dari hasil panen yang didapat dari tanah garapan baik itu seperempat, setengah atau sepertiganya. Sedangkan dalam penyewaan tanah biasa, upah yang didapat oleh pemilik tanah adalah jumlah tertentu baik berupa uang atau barang (hasil bumi) yang bukan merupakan hasil dari tanah garapan, ataupun mungkin hasil dari tanah garapan akan tetapi jumlahnya sudah ditentukan terlebih dahulu tanpa dasar persentase dari awal, satu ton gandum misalnya atau 100 kg beras dan sebagainya.
- c. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah juga menyebutkan sanggahan terhadap pelarangan *muzâra'ah* yang dilandaskan

pada hadist Rafi' bin Khudaij. Hadits tersebut telah disanggah keumuman penerapan larangannya oleh Zaid bin Tsabit ra bahwa pelarangan itu untuk menyelesaikan/melerai perselisihan, ia berkata: "Semoga Allah mengampuni Rafi' bin Khudaij. Demi Allah, aku ini lebih tahu tentang hadits daripadanya." Pelarangan itu sebenarnya turun karena dua orang mendatangi Nabi SAW, mereka dari golongan Anshar yang nyaris saling membunuh karena perselisihan bagi hasil tanam.

Pada praktik *maro* pembagian hasil sudah disepakati sejak awal yakni pembagian hasil panen masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemodal (pemilik lahan) dan penggarap sawah, jelas antara hak dan kewajiban bagi pemodal dan penggarap sawah, tidak ada hal yang dilakukan diluar kesepakatan bersama sehingga hal-hal yang sifatnya merugikan salah satu pihak tidak terjadi.

Dalam menjalankan praktik *maro* di Desa Kaligading ini ada dua belah pihak yang bekerja sama yaitu pemodal (pemilik tanah) dan petani penggarap. Dimana pemodal (pemilik lahan) hanya bermodalkan lahan garapan saja dan berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil panen nantinya. Sedangkan bagi pihak penggarap adalah mengeluarkan modal berupa benih, pupuk, biaya penyewaan traktor, serta biaya untuk membayar para buruh tani dan hak bagi penggarap adalah mendapatkan hasil panen sebanyak $\frac{1}{2}$ bagian.

Biaya yang harus dikeluarkan oleh petani penggarap tiap kali menggarap sawah yakni berupa pembelian pupuk, pembelian benih, biaya untuk menyewa traktor serta upah untuk tenaga yang akan dipekerjakan yang banyaknya disesuaikan dengan luas lahan yang akan ditanami. Selain itu petani juga mengeluarkan biaya lain-lain yakni biaya yang dikeluarkan petani penggarap diluar biaya pokok produksi. Pendapatan petani penggarap yang menjalankan praktik *maro* dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Pendapatan petani penggarap pada praktek *maro* periode 1 tahun (hasil paroan)⁴

No	Bulan Panen	Hasil Panen	Pendapatan Dalam Rupiah
1.	Desember-Maret	520 kg beras	520 kg x Rp. 8.000 (harga 1 kg beras di pasaran) = Rp. 4.160.000
2.	April-Juli	520 kg beras	520 kg x Rp. 8.000 (harga 1 kg beras di pasaran) = Rp. 4.160.000
3.	Agustus-November	520kg beras	520 kg x Rp. 8.000 (harga 1 kg beras di pasaran) = Rp. 4.160.000
TOTAL		1.560 kg beras	Rp. 12.480.000
RATA-RATA		520 kg	Rp. 4.160.000

Luas Lahan Garapan :5.000 m²

Pada tabel 1 diatas, dapat dilihat luas lahan yang dimiliki Bapak Sutanto (salah satu sampel petani penggarap di Dusun Sidawung Desa Kaligading) 5000 m²panen. Dalam satu tahun

⁴. Wawancara dengan Bapak Sutanto, salah satu petani penggarap di Dusun Sidawung Desa Kaligading pada tanggal 15 Desember 2015.

panen sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan Desember-Maret panen pertama dimana pada panen pertama petani penggarap mendapatkan bagi hasil panen paroan sebanyak 520 kg beras sehingga jika penerimaan dalam bentuk rupiah yaitu beras sebanyak 520 kg dikalikan harga pasaran di Desa Kaligading seharga Rp. 8.000 maka penerimaannya sebesar Rp. 4.160.000. Pada panen kedua yaitu di bulan April-Juli petani penggarap memperoleh bagi hasil panen paroan sebanyak 520 kg, bagi hasil yang diperoleh tersebut sama dengan bagi hasil yang diperoleh pada panen pertama sehingga jika penerimaan dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 4.160.000. kemudian untuk panen ke tiga bagi hasil panen paroan yang diperoleh sebanyak 520 kg beras, sehingga jika penerimaan dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 4.160.000. Jumlah bagi hasil selama 3 kali panen sebanyak 1.560 kg beras dengan rata-rata per panen sebanyak 520 kg beras. Jumlah penerimaan selama 3 kali panen sebesar Rp. 12.480.000 dengan rata-rata penerimaan per panen sebesar Rp. 4.160.000.

Namun hasil setiap panen tidak selalu sama nilainya, bisa naik bahkan menurun jumlah produksinya hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti musim, teknik tanam dari masing-masing petani ada yang cara tanam padinya berjarak sempit, ada juga cara tanam padi dengan jarak yang cukup longgar hal ini mempengaruhi banyaknya tanaman padi.

Secara teoritis modal mempengaruhi peningkatan jumlah barang atau produksi yang dihasilkan sehingga akan meningkatkan pendapatan. Begitu pula dengan luas lahan, secara teoritis semakin luas lahan garapan petani maka semakin banyak pula output atau hasil panen yang diperoleh petani. Untuk itu penulis ingin mengetahui apakah modal dan luas lahan garapan berpengaruh terhadap pendapatan petani penggarap serta apakah modal dan luas lahan berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan petani penggarap.

Sehubungan dengan uraian diatas maka penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Modal dan Luas Lahan terhadap Pendapatan Petani Penggarap “ Studi Kasus Praktek *Maro* Pada Masyarakat Desa Kaligading Kecamatan Boja Tahun 2015”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas serta untuk mengetahui diantara faktor yang mempengaruhi pendapatan petani penggarap di Desa Kaligading, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah modal berpengaruh terhadap pendapatan petani penggarap pada praktek *maro* pada tahun 2015?

2. Apakah luas lahan berpengaruh terhadap pendapatan petani penggarap pada praktek *maro* pada tahun 2015?
3. Apakah modal dan luas lahan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pendapatan petani penggarap pada praktek *maro* pada tahun 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Apakah variabel modal berpengaruh terhadap pendapatan petani penggarap pada praktek *maro*.
2. Apakah variabel luas lahan berpengaruh terhadap pendapatan petani penggarap pada praktek *maro*
3. Apakah variabel modal dan luas lahan berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan petani penggarap pada praktek *maro*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Penulis

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang masalah pertanian khususnya sektor tanaman padi.

2. Memberikan pengalaman penerapan seberapa besar pengaruh modal dan luas lahan terhadap pendapatan petani penggarap

1.4.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah pendapatan petani penggarap pada praktik *maro*.

1.4.3 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian akan memberikan sumbangan yang baik bagi masyarakat sekitar khususnya desa Kaligading itu sendiri dalam rangka pengaruh dari praktik *maro* terhadap pendapatan petani penggarap.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan
- 1.4 Manfaat
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1 Kerangka Teori
 - 2.1.1 Teori tentang modal
 - 2.1.2 Teori tentang pendapatan
 - 2.1.3 Teori tentang *maro*
- 2.2 Hipotesis
- 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

BAB III : METODE PENELITIAN

- 3.1 Jenis dan Sumber Data
- 3.2 Populasi dan sampel
- 3.3 Metode Pengumpulan Data
- 3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran
- 3.5 Teknik Analisis Data

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Penyajian Data
- 4.2 Analisis dan Interpretasi Data

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran